

Hudud dalam Alquran; Historisitas dan Pengembangan Hukum Islam

Nawawi Marhaban¹, Muhd.Nu'man Idris²

¹⁻²IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

Email Koresponden: muhd.numanidris@iainlangsa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hudud dalam Islam, khususnya dialog kesejarahan dalam Al-Qur'an terkait pengembangan hukum Islam. Melalui studi tafsir tematik atas tema-tema *hudud* dalam Al-Qur'an diketahui bahwa hukum *hudud* muncul sebagai respon terhadap peristiwa hukum yang membutuhkan ketentuan melalui wahyu. Hudud bertujuan untuk kemaslahatan manusia, meninggikan agama, memiliki maksud-maksud syari'ah dan mengandung hikmah di dalamnya.

Kata kunci: Hudud, Tafsir Tematik, Historisitas Hukum, Alquran

Pendahuluan

Nabi Muhammad SAW mengemban amanah kenabian dari Allah SWT untuk membawa Islam ke tengah umat manusia. Ajaran Islam yang dibawa, ternyata mampu merombak tatanan masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas, khususnya sistem sosial yang terdapat dalam masyarakat jahiliyah (Hodgson, 1974:174).

Meski Islam dibawa ke pusat masyarakat Jahiliyya, sebenarnya Islam sudah mempunyai sistem hukum tersendiri. Namun, Syariah (tatanan Islam) yang sempurna dapat mengatur hubungan yang adil antar manusia. Islam memandu perubahan sosial dengan latar belakang jahiliyah dan menciptakan tatanan yang lebih baik berdasarkan wahyu dan bimbingan ilahi (Roberts, 1990: 2).

Hukum Islam (hukum Islam) adalah perintah suci Allah SWT. Ia mengatur setiap aspek kehidupan setiap umat Islam (Schacht, 1964) dan mencakup baik muatan hukum murni (Syariah) maupun muatan spiritual keagamaan (Sufisme). Melalui penelitian sejarah empiris, Joseph Schacht menggambarkan hukum Islam sebagai rangkuman pemikiran Islam, manifestasi yang sangat khas dari cara hidup Islam, dan bahkan hakikat Islam itu sendiri (Schacht, 1964).

Pada masa awal Islam, yaitu masa Islam di Mekkah, hukum Islam dimulai dengan memberikan toleransi (walaupun dengan berbagai batasan) bagi praktek-praktek hukum yang sudah ada di masyarakat.

Namun kemudian, sebagaimana dijelaskan Muhammad Hamidullah, sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Jahiliyya sedikit

demi sedikit diperbaiki dan dimodifikasi berdasarkan wahyu dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bahkan internal digantikan sepenuhnya oleh hukum Islam yang lain.

Sistem hukum ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang sangat singkat, yaitu hanya sekitar 23 tahun (Hamidullah, 1993: -64). Akibat transformasi sosial (perubahan), hukum Islam diposisikan sebagai hukum tersendiri yang hadir untuk merevisi hukum Jahiliyah (Rippin, 1990: 10).

Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW beserta para pemeluk Islam awal benar-benar membuat sikap kontra terhadap sistem hukum Jahiliyyah dalam perilaku dan tindak tanduk mereka, sehingga mendapatkan pertentangan yang keras dari para tokoh penegak sistem hukum Jahiliyyah. Nabi dan pengikutnya bahkan harus mengungsi (hijrah) ke negeri Madinah yang lebih akomodatif untuk melanjutkan dialektika nilai hukum Islam, dengan nilai hukum tempatan dari konteks jahiliyah Mekah hingga pluralitas inter-faith, di Madinah.

Dalam konteks hukum Islam, khususnya dialektika dengan hukum Jahiliyah dan keterkaitannya dengan sejarah manusia, merupakan fenomena budaya dan dapat dikaji dengan pendekatan kajian budaya dan perangkat metodologis (Mudzhar, 1998: 37-38)..

Salah satu poin penting perubahan dari tatanan tersebut adalah munculnya dialektika hukum Islam dengan hukum jahiliyah dalam tema hudud. Dalam hal ini, hudud menjadi bagian penting dari revitalisasi moral syari'at yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap tradisi jahiliyah. Setidaknya ada 4 dialektika hukum yang melahirkan hudud yakni 1) hukum dan aturan tentang puasa dan *i'tikaf*, 2) hukum dan aturan tentang *thalak*, *rujuk*, *khuluk* dan *'iddah*, 3) hukum dan aturan tentang *zhihar* dan *kafaratnya*, dan 4) hukum dan aturan tentang pembagian waris.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah gabungan penelitian tafsir fikh tematik dan historiografi terkait analisis hukum Islam secara mendalam dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan topik tertentu secara komprehensif. Prosesnya dimulai dengan memilih tema yang relevan, seperti zakat atau puasa, dilanjutkan dengan mengumpulkan information dari Al-Qur'an, hadis, dan literatur tafsir. Analisis kontekstual kemudian dilakukan untuk memahami latar belakang historis, sosial, dan linguistik ayat-ayat tersebut (Jalaluddin, 2012 dan Badri Yatim, 2004)

Pembahasan/hasil

A. Pengertian Hudud

Hudud secara bahasa adalah jamak dari kata *had* yang berarti memisahkan salah satu barang agar tidak tercampur dengan yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batas atas yang lain (Muhammad, 1409:353). Dalam ensiklopedi al-Qur'an, *had* diberi makna sebagai batas atau sesuatu yang tajam, karena secara bahasa *hadid*, berasal dari kata *had* (Sahabuddin, 2007:263).

Disamping itu juga, ada yang memberi makna; sesuatu yang mencegah manusia untuk masuk. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata *had* bermakna batasan dan hingga. Meng-*had*-kan berarti ; 1) membatasi ; menentukan batasnya supaya tidak melebihi jumlah, ukuran, dan sebagainya. 2) mengkhususkan (Depdikbud, 1988:290).

Secara terminologi, kata "*hudud*" digunakan dalam yurisprudensi Islam untuk hukuman yang membatasi tindakan kejahatan. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi *hudud* adalah larangan dari Allah dimana manusia diperintahkan untuk memelihara diri dan menghindarinya. Abdul Qadir 'Audah memaknai *hudud* sebagai sebagai kategori hukum yang ukuran dan batasannya telah ditetapkan secara langsung oleh Allah. Al-Jurjani mendefinisikan *hudud* sebagai hukuman dengan kadar tertentu yang menjadi hak Allah sehingga wajib untuk ditunaikan. Muhammad AbuSyuhbah bahkan menegaskan bahwa *had* merupakan hak mutlak bagi Allah dimana ia tidak boleh ditunda, ditambah atau dikurangi (Fatah, 2023:21). Muhammad al-Jurjani mengartikan *hudud* sebagai hukuman yang wajib karena merupakan hak Ilahi yang harus dibayar (al-Jurjani, tt: 83).

Istilah *Hudud* (jamak) disebutkan sembilan kali dalam lima surah Al-Awlan, tiga kali dalam QS. Al-Baqarah, dua kali di QS An-Nisa', dua kali di Surat At-Taubah, satu kali di Surat Al-Mujadalah, satu kali di Surat At-Thtalak 15 semuanya milik Surat Madaniyah (Al-Baqi, tt : 248).

Hudud adalah *jarimah* yang bentuknya ditentukan oleh syariat, sehingga jumlahnya terbatas. Selain menentukan bentuk (besarnya) hukuman, hukuman juga dirinci secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Apalagi *jarimah* ini termasuk dalam *jalima* yaitu hukum Tuhan. *Jarimah* yang pada prinsipnya merupakan hukum ketuhanan, menyangkut masyarakat secara keseluruhan, yaitu terpeliharanya kepentingan, perdamaian, dan keamanannya (Muchlis, 2004: 158).

Hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman yang diterima adalah hukuman yang ditentukan oleh syara' dan merupakan hukum Allah, artinya individu (korban sendiri atau keluarganya) tidak dapat membatalkan hukuman tersebut. Hukuman ditentukan oleh syariah dan bersifat pasti serta terbatas dalam arti tidak ada batas bawah maupun batas atas (Abdullah, 1983: -64).

B. Tujuan Pensyariaan Hudud

Sesungguhnya, penetapan hukum dalam Islam selalu mengandung hikmah dan tujuan mulia menurut Allah demi kepentingan manusia. Meskipun, sebagian dari hukum-hukum tersebut memiliki hikmah yang tidak diketahui oleh manusia, yang oleh para ulama disebut sebagai perkara penghambaan diri kepada sang khaliq.

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa agama ini didasarkan pada prinsip "Menghadirkan segala bentuk kemaslahatan yang membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia, serta menolak segala keburukan dan kemudaratan yang merugikan manusia". Dalam karyanya, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim al-Jauzy menjelaskan hikmah di balik lebih dari seratus hukum yang disyariatkan. Hikmah-hikmah ini telah dikumpulkan dan disusun dalam sebuah buku oleh Musa'id ibn Abdullah Al-Salman (Sulaiman, 2002:7).

Setiap hukum yang harus dijalankan oleh manusia dalam Islam memiliki berbagai tujuan dan hikmah. Kadang-kadang, hikmah tersebut tidak langsung terlihat oleh manusia dan baru dipahami setelah kajian mendalam melalui proses ijtihad. Secara umum, ada tiga tujuan utama pensyariaan hukum dalam Islam (*Maqashid al-'Ammah*). *Pertama*, untuk membawa kebaikan dan menjauhkan manusia dari keburukan (*Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*). *Kedua*, untuk menghilangkan kesulitan dan mempermudah kehidupan manusia (*Raf'u al-Haraj wa al-Taisir 'ala al-Nas*). *Ketiga*, untuk mengakomodasi tujuan dan niat manusia (*Mura'ah Maqashid al-Mukallafin*). Artinya, dalam pelaksanaan hukum, niat manusia memiliki pengaruh yang sangat penting.

Menurut A. Djazuli, perbuatan yang diancam hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: *Pertama*, adanya Nash yang melarang perbuatan tertentu dan disertai ancaman hukuman atas perbuatannya, unsur tersebut dikenal dengan unsur formal. *Kedua*, Adanya unsur-unsur pembentuk jinayat, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, unsur ini dikenal dengan unsur materi. *Ketiga*, Pelaku kejahatan ada yaitu orang yang dapat menerima khitab, artinya pelaku jinayat sudah maju sehingga dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukannya. Unsur inilah yang dikenal dengan unsur akhlak. Kriteria ini dijadikan pedoman agar perbuatan-perbuatan yang termasuk jarimah hudud (tindak pidana) yang diancam oleh Al-Quran dapat dideteksi. Dalam perkembangan selanjutnya, para fuqaha' mengklasifikasikan mewujudkan bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan sanksi hudud dalam Al-Qur'an, yaitu; zina, qadzaf (tuduhan berzina), pencurian, hirabah (gangguan), dan bughat (makar), murtad, dan minum minuman keras (Achmad, 2024:12).

C. Hudud dan Aturan Tentang Puasa dan I'tikaf

Terdapat hudud dalam berpuasa dan i'tikaf dimana ketika dilanggar, maka akan mendapat denda memerdekakan budak. Hudud yang dimaksud adalah larangan untuk bercampur (menggauli) istri di siang bulan puasa, atau ketika sedang i'tikaf dalam masjid. Dalam Al Qur'an disebutkan *"Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian; mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian ber-i'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa."* (QS. Al-Baqarah: 187).

Ayat ini disebutkan dalam surat-surat yang semuanya mengandung larangan. Menurut M. Quraysh Shihab, surat al-Baqarah ayat 187 memuat larangan yang mendekati pantangan tersebut saat berpuasa. Larangan tersebut juga terkait dengan anjuran mengenai apa yang diperbolehkan baik dalam hubungan seks maupun makan dan minum. Di sisi lain, ayat 229 dan 230 memuat larangan melampaui batasan Tuhan terkait thalaq, khususnya perceraian thalaq tiga (Shihab, 2002).

Pada awal-awal diwajibkannya puasa, umat Islam dilarang makan, minum, dan berhubungan intim setelah tidur malam, namun ada pula yang merasa kesulitan untuk melakukan hal tersebut, maka Allah memberikan kemudahan kepada mereka semua itu.

Maka Allah mempermudah dengan memperbolehkan mereka melakukan hal tersebut selama masih dalam waktu malam. Mereka boleh makan, minum dan berhubungan intim pada malam Ramadhan yaitu setelah dan sebelum tidur, karena mereka tidak dapat menekan syahwatnya untuk tidak melakukan beberapa hal yang dilarang kepadanya.

"Maka (dia) maksudnya Allah mengampuni "kamu" dengan memberi kamu kebolehan untuk perkara ini, dan jika tidak ada kelapangan pasti menimbulkan dosa, dan kenyataan yang dikatakan "dan Aku memaafkanmu" karena hal itu berasal dari ketidakmampuan untuk menekan keinginan. "Maka sekarang" setelah adanya keringanan dan kelapangan dari Allah ini, "campurilah mereka," baik berjima, mencium, menyentuh, dan sebagainya, "dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu," maksudnya, berniatlah untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika mencampuri istri-istri kalian, dan maksud yang paling besar dari

adanya jima tersebut adalah mendapatkan keturunan, menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, dan juga memperoleh tujuan-tujuan nikah (*tafsirweb.com, 2022*).

D. Hudud dan Aturan Tentang *Thalaq, Rujuk, Khuluk* dan *'Iddah*

Islam juga mengatur mengenai hudud atau batasan-batasan dalam thalaq, dimana boleh rujuk setelah talak dua kali. Akan tetapi ketika jatuh thalaq ketiga, maka tidak lagi dapat rujuk. Dan jika ingin kembali bersama istri, harus melalui nikah yang baru dengan prosedur yang rumit dan panjang. Bolehnya rujuk setelah dua kali talak menunjukkan keluasan sekaligus batasan dalam Islam.

Dalam Al-Qur'an disebutkan: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."* (QS. Al-Baqarah: 229-230).

Talak yang memperbolehkan rujuk setelahnya itu sebanyak dua kali, yaitu talak pertama dan kedua, dan tidak ada rujuk pada talak ketiga, Dan hal itu dilakukan berkali-kali bukan sekali. Dan setiap kali hitungan talak itu boleh rujuk dengan melakukan pergaulan yang baik dan menunaikan hak-haknya atau cerai dengan baik dengan tidak rujuk dengan istri sampai berakhirnya masa iddah, dan mengembalikannya ke rumah keluarganya dengan perkataan yang baik, serta meberikan mut'ah yaitu hadiah atau harta.

Seorang hakim yang membuat keduanya tetap menjadi suami istri dengan pergaulan yang baik dan penuh ketaatan, maka tidak ada dosa bagi kedua belah pihak jika pihak wanita diberi harta sebagai ganti perceraian, dan inilah yang disebut *khulu'*. Seperti itulah hukum-hukum Allah tentang pernikahan dan perceraian yang mana kalian diperintahkan

untuk mengerjakannya. Keluasan dan batasan demikian, tidak dapat ditentang. Karena, siapa yang menentangnya maka mereka itu adalah orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Aisyah berkata: "Ayat ini turun ketika ada seorang lelaki yang berkata kepada istrinya "Demi Allah aku menalakmu, maka pergilah dariku, dan aku tidak akan tinggal bersamamu selamanya" Lalu istrinya berkata: "Bagaimana itu?" Lalu laki-laki itu berkata: "Aku menalakmu, dan setiap kali masa iddahmu selesai, aku akan rujuk denganmu" Lalu turunlah ayat Al-Qur'an {Ath-Thalaaqu marratan}" (tafsirweb.com, 2002).

E. Hudud dan Aturan Tentang Zihar dan Kafarat-nya.

Terdapat satu atau beberapa peristiwa pada masa jahiliyah dimana seorang laki-laki mengucapkan zihar kepada istrinya. Islam sangat melarang ucapan demikian dan meletakkan batasan (hudud) bagi para pelakunya. Seorang yang mengucapkan zihar kepada istrinya, tetap bisa menggauli istri setelah membayar sejumlah had yang telah ditentukan oleh syariat.

Dalam Al-Qur'an disebutkan: "*Orang-orang yang men-zihar istrinya di antara kamu (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang men-zihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.* (QS. 58:4)

Zhihar berasal dari kata (ظهر) yang artinya punggung. Dikatakan Zhihar adalah seorang suami berkata kepada istrinya (انت علي كظهر أُمي) "*Bagiku engkau seperti punggung Ibuku* (Al-Bugha, 2010:387).

Berkata Al Imam As-Syafi'i rahimahullah:

والظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أُمي

Artinya: *Dan az-Zhihar adalah seorang pemuda berkata kepada istrinya bagiku engkau seperti punggung ibuku* (Syafi'i, 1990:295).

Berkata Muhammad Ali As-Shabuni di dalam kitab *At-Tafsir al-Wadiah al-Muyassar*:

الظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي

Artinya: *Zhihar* adalah seorang laki-laki berkata kepada Istrinya : *Bagiku engkau seperti punggung ibuku.*

Beliau juga menukil di dalam kitabnya *Rawa'iul Bayan tafsirul ayatil Ahkam minal Quran* ketika menjelaskan kalimat *يظهرون* di dalam *Surah Al-Mujadilah* ayat kedua, Beliau Berkata:

الظهار مشفق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي

Artinya: *Az-Zhihar* pecahan dari kata *Zhahr*, dan ia adalah perkataan seorang pemuda kepada istrinya : *Bagiku engkau seperti punggung ibuku.*

Pengkhususan dalam penggunaan kata *Zhohrun* (punggung) di sini karena setiap apa yang ditanggung dinamakan "*Zhohrun*" dan wanita itu dikatakan sebagai (*لجرا بوكرم*) yaitu sesuatu yang ditanggung lelaki dalam maksud suami istri makanya diarahkan ke kata "*zhohrun*" yang artinya punggung.

F. Hudud dan Aturan Tentang Pembagian Warisan.

Kehadiran manusia selalu diiringi oleh adanya hak dan kewajiban sebagai individu yang berinteraksi dengan orang lain. Interaksi ini bisa terjadi dengan orang tua, saudara, keluarga, serta masyarakat di sekitarnya. Sejak lahir, manusia—mulai dari masa bayi, anak-anak, hingga dewasa dan lanjut usia—selalu memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut berlaku dalam berbagai peran: sebagai pribadi, anggota keluarga, warga negara, serta sebagai pemeluk agama yang harus mematuhi aturan hukum agama.

Sebagaimana kelahiran dan kehidupan seseorang membawa konsekuensi hukum bagi dirinya dan orang lain, begitu pula dengan kematiannya yang membawa tanggung jawab hukum bagi orang lain. Salah satu aspek ini adalah hak keluarga terhadap harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.

Pada masa pra-Islam (*jahiliyah*), warisan diberikan berdasarkan hubungan keluarga atau kerabat. Selain itu, ada juga keyakinan bahwa warisan bisa diberikan kepada mereka yang terikat dengan janji setia (perjanjian prasetia) atau kepada anak-anak yang diadopsi (*tabanni*). Berdasarkan hal ini, seseorang bisa memperoleh warisan jika memenuhi salah satu dari tiga kondisi: adanya hubungan keluarga, perjanjian prasetia, atau pengangkatan anak (*tabanni*).

Sistem pewarisan tersebut berlaku hingga turunnya ayat Al-Qur'an yang menetapkan bahwa setiap laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak, berhak menerima warisan dari harta peninggalan orang tua dan kerabat dekat. Ayat ini juga menegaskan bahwa perempuan, tanpa terkecuali, juga memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Harta yang ditinggalkan, baik banyak maupun sedikit, harus diwariskan kepada yang berhak.

Al-Qur'an menyatakan: "Allah menetapkan bagimu tentang (pembagian warisan kepada) anak-anakmu. Bahagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, mereka mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika hanya seorang anak perempuan, ia memperoleh separuh harta. Dan untuk kedua orang tua, masing-masing mendapatkan seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal memiliki anak; jika tidak memiliki anak dan hanya diwarisi oleh kedua orang tua, ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal memiliki beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Pembagian ini dilakukan setelah memenuhi wasiat yang dibuat atau setelah melunasi hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa: 11).

Setelah turunnya ayat ini, kebiasaan pewarisan pada masa jahiliyah yang mengabaikan hak wanita dan anak kecil perlahan mulai ditinggalkan. Namun, pada awal masa Islam, seseorang bisa mendapatkan warisan jika ada hubungan keluarga, pengangkatan anak, hijrah, atau ikatan persaudaraan.

Ayat selanjutnya dalam Al-Qur'an menjelaskan dengan rinci bagian-bagian warisan yang diterima oleh ahli waris. "Dan bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak memiliki anak. Jika mereka memiliki anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan mereka setelah memenuhi wasiat yang dibuat atau setelah melunasi hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak. Jika kamu memiliki anak, para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah memenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah melunasi hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah atau anak, tetapi memiliki seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka

masing-masing dari mereka mendapat seperenam harta. Jika saudara seibu lebih dari seorang, mereka berbagi dalam sepertiga harta tersebut setelah memenuhi wasiat yang dibuat atau setelah melunasi hutangnya tanpa merugikan ahli waris. (Allah menetapkan hal ini sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (QS. An-Nisa: 12).

Kesimpulan

Hukum Islam (*Islamic Law*) merupakan perintah-perintah suci dari Allah Swt. yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap Muslim melalui hukum syariat. Secara umum, ada tiga tujuan utama pensyariaan hukum dalam Islam (*Maqashid al-'Ammah*). Pertama, untuk membawa kebaikan dan menjauhkan manusia dari keburukan (*Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*). Kedua, untuk menghilangkan kesulitan dan mempermudah kehidupan manusia (*Raf'u al-Haraj wa al-Taisir 'ala al-Nas*). Ketiga, untuk mengakomodasi tujuan dan niat manusia (*Mura'ah Maqashid al-Mukallafin*). Artinya, dalam pelaksanaan hukum, niat manusia memiliki pengaruh yang sangat penting.

Batasan yang ditetapkan dalam syariat disebut *hudud*. Tujuan *hudud* adalah untuk menghadirkan segala bentuk kemaslahatan yang membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia, serta menolak segala keburukan dan kemudharatan yang merugikan manusia. Diantara *hudud* yakni larangan bercampur dengan istri di siang puasa, akan tetapi dibolehkan dilakukan pada malam bulan puasa. Termasuk *hudud* juga adalah talak, dimana setelah talak diperbolehkan rujuk lagi, dengan batasan dua kali talak. Jika sudah masuk talak ketiga, maka tidak boleh lagi untuk rujuk. Selain itu juga terdapat *hudud* zihar (menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu) *hudud* dalam aturan warisan dan lain sebagainya. *Hudud* dapat menjadi alat untuk meringankan namun sekaligus memberatkan bagi seseorang, karena sifatnya untuk membatasi dimana di dalam *hudud* terkandung *maqasid* dan hikmah agama.

Daftar Pustaka

- Achmad, The Concept of Jarimah Hudud in The Qur'an (2024), *Al-Iman: Vol. 8 No. 1*.
- Abdullah, Musthafa (1983), *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Al Bugha, Musthafa Diib(2010), *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa at-Taqrīb alMasyhur bi Matan Abi Syuja' fi al-Fiqh Asy-Syafi'i*, Terj. D.A

Pakhsat Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i, Cet. I, Solo, Media Zikir.

Al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abd (tt), *Al-Mu'ajam al-Mufahras Li alfadzi al-Qur'an al-Karim, Cet I, Indonesia: Muktabah Dahlan.*

Al-Jurjaniy (tt) Muhammad, *Al-Ta'rifat, Jeddah, al-Haramain.*

Dep. Pendidikan dan Kebudayaan (1988), *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka.*

Fatah, Nur Fauzi Radliatul dan Ulfatun Wahidatun Nisa (2023), Analisis Dimensi Sosial dalam Penerapan Hudud, *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)* Vol. 1, No 1 DOI: 10.21111/jios.v1i1.4

Hamidullah, Muhammad (1993), *The Emergence of Islam, Afzal Iqbal (translator and editor), cet. I, Islamabad, Islamic Research Institut.*

Hodgson, Marshal G. S (1974), *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, Vol. I The Classical Age of Islam, Chicago, Chicago University Press.*

<https://tafsirweb.com/697-surat-al-baqarah-ayat-187.html>, diakses pada tanggal 7 September 2022.

<https://tafsirweb.com/871-surat-al-baqarah-ayat-229.html>, diakses pada tanggal 7 September 2022.

Jalaluddin, M. (2012). *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Bandung: Pustaka Setia.

Kamal, Abu Malik bin as-Syyid Salim (2010), *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu, Juz III, Mesir, Dar at-Taufiqiyah at-Turats.*

Mudzhar, M. Atho, (1998) *Pendekatan Studi Islam Dalam teori dan Praktek, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,*

Muhammad, Abu Abdillah bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i (1990), *Al-Umm, Juz V, Beirut, Dar al-'Arafah.*

Muhammad, Bin Mukram bin Manzur (1988), *Lisan al-Arab, Juz II, Beirut, Dar Sadir.*

Muslich, Ahmad Wardi (2004), *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta. Sinar Grafika.*

Nasution, Harun (1999), *Ensiklopedi Islam, Jakarta, Ichtar Van Hoeve.*

Nuruddin, Amirul (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no.1 tahun 1974 sampai KHI, Jakarta, Kencana, 2006.*

- Qayyim, Ibnu dan Taimiyah (2001), *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah, terjemah*, Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rippin, Andrew (1990), *Muslims; Their Beliefs and Practices, vol. I The Formative Period, cet. I*, London, Routledge.
- Roberts, Robert (1990) *The Sosial Laws of the Qur'an: Considered and Compared with Those of the Hebrew and other Ancient Codes, Cet. I*, London: Curzon Press.
- Sabiq, Sayyid (1972), *Fiqh as-Sunnah*, Semarang, Toha Putra.
- Sahabuddin, ed., (2007) *Ensiklopedia Al-Qur'an, Cet. I*, Jakarta, Lentera Hati.
- Schacht, Joseph (1964), *An Introduction to Islamic Law, Cet. II*, (Oxford: Oxford University Press.
- Shihab, M.Quraish (2002) *Tafsir al-Misbah, Vol. I, Cet. V*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- Sulaiman, Ali, Abi 'Ubaidah Masyhur bin Hasan (2002) *I'lam al-Muwaqqi'in: Muqaddimah Tahqiq*, Riyadh, Dar Ibnu Jauzy.
- Syarifuddin, A. (2020). *Metode Tematik dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Studi Islam, Vol.18 No.2
- Usman, Usman dan Yusuf Somawinata (2002), *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Yatim, B. (2004), *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.